

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wilayah daerah swapraja adalah wilayah yang memiliki hak pemerintahan sendiri. Istilah ini di pakai sebagai padanan bagi istilah pada masa kolonial Belanda, Zelfbestuur (jamak zelfbesturen). Sistem administrasi daerah Indonesia pada masa Hindia Belanda dikenal rumit dan mengakui bentuk-bentuk pemerintahan daerah yang berbeda-beda. Daerah swapraja adalah salah satu bentuk yang diakui pemerintah kolonial dan mencakup berbagai bentuk administrasi, seperti kesultanan, kerajaan, dan keadipatian. Status swapraja berarti daerah tersebut dipimpin oleh pribumi berhak mengatur urusan administrasi, hukum, dan budaya internalnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Swapraja berasal dari kata “Swa” yang berarti sendiri dan “Praja” yang berarti kota atau negeri. Swapraja, berarti daerah yang memiliki Pemerintahan sendiri (Fikri Aditya, 2013:362)

Sebutan swapraja tidak terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam penjelasan Pasal 18 disebut; *Zelfbesturende Landschappen*. Baru di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 di jumpai sebutan swapraja, masing-masing dalam Bab II dan Bab IV. Di dalam II bagian III Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang berjudul daerah Swapraja, dinyatakan dalam pasal 64 dan 65, bahwa; daerah-daerah Swapraja yang sudah ada, diakui. Mengatur kedudukan daerah-daerah swapraja masuk dalam tugas dan kekuasaan daerah-daerah bagian yang bersangkutan, dengan pengertian bahwa mengatur daerah itu dilakukan dengan kontrak, yang diadakan antara daerah-daerah bagian dengan daerah-daerah swapraja yang bersangkutan. Dalam Bab IV Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berjudul; Pemerintah Daerah dan Pemerintah Swapraja, dinyatakan dalam pasal 32, bahwa kedudukan daerah-daerah swapraja diatur dengan Undang-Undang (Jongejans, 2008:12).

Pada perkembangannya kegiatan Pemerintahan di Daerah Aceh baru berjalan padaawal bulan Oktober 1945, setelah ke,uarnya penetapan dari Gubernur Negera Republik Indonesia Propinsi Sumatera, tepatnya pada tanggal 3 Oktober 1945, tentang pengangkatan pejabat Pemerintah negeri Republik Indonesia di seluruh sumatera (Alibasyah Talsa, 1982:170).

Dalam melaksanakan Pemerintahan di daerah Aceh, T. Nyak Arif dibantu oleh Komite nasional daerah yang di bentuk berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional daerah yang ditetapkan pada tanggal 23 November 1945. Perkembangan Residen Aceh, sejak pertengahan bulan Januari 1946, di angkat T. Daun Syah yang juga

merangkap sebagai ketua Komite Nasional Daerah. Sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa Uleebalang diangkat oleh Sultan dengan kata “sarakata” yang dibubuhi “cap sikureng”, maka dengan serta merta mereka mencoba mengesankan kapa rakyat bahwa adalah sebagian dari legenda Aceh yang merupakan sebuah kerajaan Islam. Akan tetapi dalam kenyataannya ternyata Uleebalang adalah orang-orang kaya yang mempengaruhi kekeyaannya untuk memperoleh kekuasaan yang kemudian kekuasaannya itu tidak dipergunakan untuk kepentingan rakyata sebagaimana yang tertera dalam “sarakata”, akan tetapi untuk kepentingan pribadi semata. Hal ini membuat Uleebalang menjadi tokoh yang memiliki dua image. Di satu pihak mereka adalah pejabat Sultan dan karenanya mereka diterima dalam tradisi Aceh, sedangkan dilain pihak mereka adalah bayangan seram yang menakutkan.

Sering sekali terjadi bea cukai yang seharusnya masuk dalam kas negara dari perniagaan luar negeri malah semua masuk ke dalam kantong Uleebalang, bahkan parahnya lagi para saudagar yang terlibat dalam perdagangan luar negeri itu tidak mau menyetor bea cukai kepada petugas-petugas Sultan, tapi mereka menyetorkannya kepada Uleebalang. Akibatnya terjadilah perselisihan antara para Uleebalang dan para petugas Sultan mengenai bea cukai ini. Perselisihan ini tentu saja menyebabkan Sultan menuduh saudagar-saudagar itu sebagai bajak laut. Alasan sekeliling kerajaan Aceh penuh berkeliaran bajak laut, yang kemudian dengan alasan yang sama pula Belanda melancarkan perang terhadap Aceh.

Daerah-daerah ini dulunya merupakan daerah yang berdiri sendiri yang kemudian berhasil ditaklukkan dan di persatukan sehingga menjadi kerajaan yang

kokoh. Raja-raja yang ditaklukan tersebut kemudian berada di bawah bendera kerajaan Aceh Darussalam dan diberi kepada mereka surat-surat pengangkatan (sarakata) yang dibubuhi cap Sikureueng (cap sembilan) (A.J. Piekar. 1977: 5).

Sistem administrasi daerah Indonesia pada masa Hindia Belanda dikenal rumit dan mengakui bentuk-bentuk pemerintahan daerah yang berbeda-beda. Daerah swapraja adalah salah satu bentuk yang diakui pemerintah klonial dan mencakup berbagai bentuk administrasi, seperti kesultanan, kerajaan, dan keadipatian. Status swapraja berarti daerah tersebut dipimpin oleh pribumi berhak mengatur urusan administrasi, hukum, dan budaya internalnya. Contoh daerah swaparaja adalah Kesunan Surakarta. Pemerintahan pendudukan Jepang (1942-1945) mengantikan status daerah swapraja menjadi kochi (AM. Amin, 2014:35).

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia daerah-daerah di Indonesia memperoleh status daerah swapraja oleh pemerintah Hindia belanda melalui berbagai lembaran negara (Staatsblad). Pada masa Repbuplik Indonesia Serikat, daerah-daerah swapraja menjadi bagian dari negara bagian. Reorganisasi pemerintahan daerah semenjak berlakunya UU nomor 1 Taun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintah daerah secara fektif menghapus sttus swapraja dan membentuk daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri yang disebutkan Daerah Swatantra dan daerah Istimewa (Pasal 1).

Sarakata tersebut merupakan surat-surat pengesahan pemberian kekuasaan yang sangat luas kepada raja-raja daerah dengan mencantumkan batas-batas daerahnya. Selanjutnya daerah-daearah yang ditaklukan ini disebut Nangroe yang pada masa

Belanda disebut *Zelfbestuurder* yang dipimpin seorang uleebalang. Kekuasaan uleebalang sendiri sebenarnya sudah dikenal sepanjang sejarah Aceh yaitu termasuk kelompok elit dalam masyarakat Aceh.

Kelompok-kelompok elit dalam masyarakat Aceh pada masa kesultanan adalah kelompok sultan, kelompok uleebalang dan kelompok ulama. Setelah hapusnya kesultanan, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia (NKRI), kelompok elit pribumi yang menonjol adalah ulee balang dan ulama (Alfian, 1988: 12).

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa kelompok-kelompok elit dalam masyarakat Aceh sudah ada sejak masa kesultanan. Elit masyarakat Aceh menjadi tiga kelompok yaitu sultan, uleebalang dan ulama. Ketiga unsur kekuatan inilah yang mendominasi dan menjaga keseimbangan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat Aceh. Sultan dan uleebalang merupakan dua pilar utama yang mendukung kehidupan adat di dalam masyarakat Aceh.

Sehingga Aceh sering dikatakan sebagai negeri yang dikuasai oleh dua penguasa yaitu uleebalang dan ulama. Uleebalang adalah kepala pemerintahan daerah yang otonom, sekaligus sebagai pemangku hukum adat di daerahnya. Kekuasaan uleebalang sangat besar, karena daerah yang dikuasainya mempunyai otononomi luas.

Pada tahun 1873 Belanda mulai melancarkan perang terhadap Aceh. Mulanya sultan, uleebalang dan ulama bahu membahu berjuang melawan Belanda. Kekuatan Aceh menjadi sempurna dengan menyatunya rakyat, ulama, uleebalang dan sultan, perang Aceh merupakan perang semesta yang melibatkan seluruh elemen kekuatan yang ada di Aceh. Pengumuman perang sabil di masjid Indragiri 2 Februari 1885 dengan persetujuan uleebalang dan ulama menandakan

kuatnya persatuan Aceh saat itu, sehingga Belanda harus mengeluarkan pengorbanan yang besar untuk merebut setiap daerah yang ingin dikuasai.

Namun kondisi ini tidak dapat bertahan lama, ketika perang berkecamuk dengan hebatnya, sebagian uleebalang mulai berpihak kepada Belanda dengan menandatangani perjanjian yang dikenal dengan Korte verklaring yang berisi pengakuan kedaulatan Belanda atas kerajaan Aceh, pengakuan terhadap bendera Belanda sebagai satu-satunya bendera yang sah dan pengakuan tidak akan memberikan bantuan kepada para patriot yang sedang berjuang. Hal ini menyebabkan sebagian uleebalang bersedia mengadakan persetujuan dengan Belanda didasari adanya ketergantungan antara keduanya. Belanda sebagai imperialis, akan lebih mudah menguasai daerah jajahan jika para uleebalang mau bekerjasama, begitu juga sebaliknya Belanda mampu memberikan keuntungan bagi para uleebalang sebab kepentingan uleebalang adalah untuk berniaga.

Salah satu kota dalam sejarah Aceh yang dipimpin oleh ulee Balang adalah Peureulak. Peureulak merupakan kota tua, yang lebih dikenal dengan sejarahnya yang gemilang di Dunia Islam Asia tenggara khususnya Indonesia. Peureulak merupakan disebut dengan daerah swapraja atau daerah dengan pemerintahan sendiri (*Zelbesturu gebied*) (Bambang Suwondo, 1983: 22).

Peureulak yang merupakan daerah swapraja tentunya dipimpin oleh seorang uleebalang. Dalam hal ini uleebalang mempunyai pengaruh yang besar di Peureulak khususnya dalam memimpin wilayah dan mempertahankan daerahnya dari pengaruh luar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis akan mencoba merumuskan beberapa permasalahan yang akan penulis bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemerintahan Ullebalang Peureulak?
2. Apa peran uleebalang dalam mempertahankan daerah swapraja Peureulak?
3. Bagaimana pengaruh uleebalang di daerah swapraja Peureulak terhadap pemerintahan?

1.3 Alasan Pemilihan Judul

Penulisan ini merupakan salah satu topik dalam penulisan sejarah Aceh khususnya Peureulak yang sangat penting untuk disusun secara teratur. Adapun beberapa alasan yang melatar belakangi pemilihan judul dalam penelitian ini adalah :

1. Penulis berpendapat bahwa sejarah “Pengaruh Peran Ulee Balang Peureulak Dalam Mempertahankan Daerah Swapraja Peureulak” masih belum ada calon sarjana pendidikan sejarah Universitas Samudra yang menulis masalah ini dan masih aktual untuk dibicarakan.
2. Penulis sangat tertarik tentang sejarah “Pengaruh Peran Ulee Balang Peureulak Dalam Mempertahankan Daerah Swapraja Peureulak”.
3. Penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh peran Ulee Balang Peureulak Dalam Mempertahankan Daerah Swapraja Peureulak.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat dikemukakan beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem pemerintahan Ullebalang Peureulak.

2. Untuk mengetahui peranan uleebalang dalam mempertahankan daerah swapraja Peureulak
3. Untuk mengetahui pengaruh uleebalang di daerah swapraja Peureulak terhadap pemerintahan

1.5 Anggapan Dasar

Dalam upaya lebih terarahnya penelitian ini guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal ini, maka bertitik tolak dari anggapan dasar sebagai berikut :

1. Peureulak merupakan wilayah Aceh yang mempunyai sejarah yang diperkirakan dahulu merupaka daerah pusat kesultanan.
2. Peran Uleebalang sangat penting di Peureulak, sebagaimana diketahui Peureulak yang merupakan wilayah Aceh yang dikenal dengan wilayah kerajaan sehingga perlu seorang pemimpin yang dahulu disebut ulee balang.
3. Pengaruh uleebalang di daerah swapraja Peureulak salah satunya adalah dalam hal memimpin wilayah Peureulak.

1.6. Hipotesis

Menurut Helius Syamsuddin (2007: 49-50) hipotesis adalah semacam proposisi, asumsi tentatif untuk menguji kesesuaian dengan fakta-fakta; sebuah prediksi yang diberikan yang menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan anggapan dasar yang dikemukakan di atas, maka disusun pula beberapa hipotesis sebagai berikut :

1. Peureulak merupakan wilayah pesisir Timur daerah Aceh, sejak zaman pra sejarah adalah merupakan daerah bersejarah yang penting di Indonesia. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli membuktikan bahwa daerah-daerah yang terletak di sepanjang pantai di Peureulak khususnya jauh sebelum Masehi telah lama dihuni oleh manusia yang berbudaya dan mempunyai adat.
2. Uleebalang merupakan raja di Negara-negara bagian. Seperti di kerajaan Daya, kerajaan Samudra Pasai, dan Pedir. Sebelum masuknya Belanda ke Aceh, sistem berokrasi pemerintahan memiliki corak sistem Negara bagian/ Otonom. Dimana Aceh terdiri dari Negara-negara kecil, seperti yang tersebut di atas, namun tetap tunduk dan berada di bawah payung kerajaan Aceh Darussalam yang berpusat di banda Aceh. Uleebalang adalah wakil Sultan di Negerinya. Namun dalam posisi sebagai kepala Negeri, yang diterima secara turun temurun menurut adat ia merupakan raja di Negerinya. Dalam bidang tetentu ia mempunyai hak otonom yang seluas luasnya yang diserahkan kepadanya oleh sultan.
3. Pengaruh uleebalang di Peureulak yang merupakan termasuk wilayah dekat pesisir salah satunya terlihat dalam hal perdagangan. Para pedagang ini tidak saja berhubungan dengan sultan, melainkan juga ada

yang berniaga langsung dengan raja-raja kecil. Dalam hal demikian para uleebalang berfungsi sebagai pemungut cukai.

1.7. Metode Penelitian

Untuk mewujudkan hasil dari penelitian tentang “Pengaruh Peran Ulee Balang Peureulak Dalam Mempertahankan Daerah Swapraja Peureulak”, yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka perlu terlebih dahulu ditetapkan metode penelitian.

Dalam meneliti sebuah masalah, sudah seharusnya digunakan metode tertentu yang akan mendukung terselesainya karya ilmiah ini. Adapun metode yang penulis gunakan adalah library research. Penulis merasa metode ini sangat mendukung sekali bagi penulisan karya ini. Selain itu juga didukung oleh metode yang meneliti suatu masalah, sudah sewajarnya di gunakan suatu metode tertentu, maka untuk itu penulis menggunakan metode sejarah kritis.

Penggunaan metode diatas meliputi usaha pengumpulan sumber sebanyak mungkin yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Menurut Daliman (2012: 28-29) metode sejarah dibagi atas empat kelompok kegiatan, yakni:

1. Heuristik ialah kegiatan menghimpun sumber-sumber sejarah.
2. Kritik (verifikasi), meneliti apakah sumber-sumber itu sejati, baik bentuk maupun isinya.
3. Interpretasi, untuk menetapkan makna dan saling hubungan dari fakta-fakta yang telah diverifikasi
4. Historiografi, penyajian hasil sintesis yang diperoleh dalam bentuk suatu kisah sejarah.

Sumber-sumber ini diperoleh melalui Library Research, mengkritik sumber, melakukan interpretasi data dan historiografi, yang dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Heuristik yaitu "Sebagai langkah awal ialah apa yang disebut heuristik (heuristics) atau dalam bahasa Jerman Quellenkunde, sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah". Mencari dan mengumpulkan sumber dari berbagai jenis agar dapat memberikan kita informasi-informasi tentang peristiwa masa lalu dan data sebanyak mungkin yang relevan dengan judul penelitian baik sumber primer seperti pelaku sejarah, saksi sejarah maupun alat-alat atau perkakas yang digunakan dalam peristiwa tersebut maupun sumber sekunder yang bisa diperoleh melalui buku-buku atau karya tulis lainnya hasil penelitian para peneliti yang dapat diperoleh diperpustakaan maupun dari ditempat-tempat yang lain.
2. Kritik, melakukan kritikan terhadap sumber dan data yang ada baik yang bersifat kritik intern (internal) maupun kritik yang bersifat ekstern (eksternal). Kritik intern merupakan kegiatan analitis terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh guna mendapatkan kebenaran atas sumber-sumber tersebut, karena dalam penulisan sejarah kerap dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik yang berlangsung saat seorang peneliti sedang melakukan proses penelitian oleh karena itu kritik intern ini mutlak diperlukan. Kritik intern ini menyangkut dengan isi sumber atau dokumen. Sedangkan kritik ekstern 'kritik eksternal adalah cara melakukan pengujian terhadap luar dari sumber sejarah" dimaksudkan untuk mendapatkan kredibilitas (terpercaya) terhadap sumber sejarah.
3. Interpretasi atau penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh guna menetapkan sejauh mana saling berhubungannya antara fakta dan data

sehingga diharapkan dapat menceritakan secara sistimatis mengenai peristiwa-peristiwa yang saling berkaitan dimasa lampau sehingga penulis dapat menarik kesimpulan dari suatu peristiwa sejarah.

4. Historiografi yaitu langkah penyusunan dan penulisan fakta sejarah yang berasal dari pemikiran serta kajian pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber. Historiografi bertujuan untuk menyajikan peristiwa sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penulisan sejarah adalah masalah seleksi fakta-fakta dari peristiwa-peristiwa masa lalu, hal ini berkaitan erat dengan seringnya muncul kontroversi dalam penulisan sejarah sehingga perlu diluruskan kembali bila terdapat bukti-bukti atau sumber-sumber sejarah baru. Dalam penulisan ini penulis juga mencoba menulis kembali atas sebuah peristiwa yang telah terjadi dimasa lampau dalam bentuk proposal nantinya hingga berbentuk sejarah sebagai sebuah kisah.

1.8 Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan rumusan permasalahan dalam tulisan skripsi ini, maka penulis menetapkan Ruang Lingkup Pembahasan sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Temporal yaitu sejah Peureulak mejadi daerah Swapraja.
2. Ruang Lingkup Spatial bahwa tulisan proposal ini adalah wilayah Peureulak yang merupakan yang menjadi objek dari daerah Swapraja.
3. Ruang Lingkup Tematikal dalam tulisan proposal ini adalah Pengaruh Peran Ulee Balang Peureulak Dalam Mempertahankan Daerah Swapraja Peureulak.

1.9. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan tulisan ini ini agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka penulis menetapkan ruang lingkup pembahasan menjadi lima bab, antara lain sebagai berikut;

BAB I Merupakan pendahuluan yang meliputi adalah latar belakang masalah, alasan, rumusan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, anggapan dasar, hipotesa, metode penelitian, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan.

BAB II Merupakan membahas tentang sejarah Peureulak yang terbagi atas Peureulak sebagai daerah kesultanan dan kehidupan masyarakat Peureulak, .

BAB III Membahas tentang peranan uleebalang dalam mempertahankan daerah Swapraja Peureulak terdiri atas Peureulak sebagai Daerah Swapraja dan peranan Uleebalang di Peureulak.

BAB IV Membahas tentang pengaruh uleebalang di daerah Swapraja Peureulak yang terdiri atas pengaruh dalam mempertahankan daerah dari penjajahan dan pengaruh dalam bidang perdagangan.

BAB V Merupakan bab penutup yang ditarik beberapa kesimpulan dan dikemukakan saran-saran.